

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang melandasi pemohon mengajukan permohonan uji materil tentang penjelasan pasal 74 pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945 yaitu:

1. Alasan-alasan yang melandasi pemohon mengajukan permohonan constitutional review yaitu:
 - a. Pemohon sebagai PPNS hak konstitusionalnya dirugikan.
 - b. Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membatasi para pemohon tidak memiliki kewenangan.
2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945 karena:
 - a. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan UUD 1945

- b. Adanya ketidaksinkronan antara norma Pasal 74 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. Diskriminasi penanganan tindak pidana pencucian uang bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas maka peneliti dapat memberi saran yakni:

1. Bagi DPR perlu memahami penyusunan peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak terjadi multitafsir, ketidakpastian hukum dan ketidaksinkronan antara norma di batang tubuh.
2. Perlu adanya koordinasi antar penyidik PPNS dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang sehingga tidak terjadi pelanggaran dan menimbulkan diskriminasi dalam penegakkan tindak pidana pencucian uang.